



## PEDOMAN PENULISAN

*Term of Reference*

Jurnal Hukum Lingkungan

Vol. 8 No. 1, Oktober 2021

### **Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan**

#### **Latar Belakang**

Partisipasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Lebih lanjut, partisipasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang berupa hak prosedural. Saat ini, seseorang yang mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang berhubungan dengan kenikmatan dari lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan diakui sebagai pembela hak asasi manusia atas lingkungan atau Environmental Human Rights Defender (EHRD) oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Sayangnya, peran EHRD ini memiliki berbagai risiko (serangan fisik, digital, psikologis, ekonomi, hukum) yang dapat mengganggu baik perlindungan dan pengelolaan lingkungan maupun promosi dan perlindungan hak atas lingkungan hidup.

Lebih lanjut, adopsi deklarasi tentang pembela HAM 1998 telah menjadi tonggak dalam pengembangan upaya untuk mengakui dan melindungi hak individu, kelompok, dan komunitas untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Berbagai tingkat pemerintahan dan berbagai aktor baik internasional maupun nasional telah mengembangkan mekanisme dan peraturan perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya, pembelaan terhadap HAM dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Partisipasi dalam pembelaan terhadap HAM juga dijamin dalam pasal 100 Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Kemudian, perlindungan terhadap pembela HAM secara umum di Indonesia diatur dalam Peraturan Komisi Nasional HAM No. 5 tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM. Secara khusus, dalam pasal 66 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 memberikan perlindungan hukum bagi pembela HAM atas lingkungan dari serangan hukum, berupa tuntutan pidana ataupun gugatan perdata. Serangan hukum ini dikenal sebagai Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP) dan mekanisme perlingkungannya dikenal sebagai anti-SLAPP.

Namun, kasus-kasus pelanggaran hukum ataupun serangan terhadap pembela HAM atas lingkungan merupakan fenomena gunung es. Hal ini karena kasus-kasus yang sampai pada putusan pengadilan dan terpublikasikan hanyalah puncak gunung es yang terlihat. Banyak kasus-kasus yang tidak terpublikasikan yang disebabkan oleh berbagai factor. Lebih lanjut, sekarang ini fungsi partisipasi publik direduksi secara sistematis dalam hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai wadah akademik perdebatan hukum dan kebijakan lingkungan hidup, JHLI mengundang akademisi dan praktisi hukum dan kebijakan lingkungan hidup, untuk menyumbangkan gagasan mengenai **Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan**.

Redaksi menerima 3 (tiga) jenis tulisan: (1) hukum lingkungan murni (aspek pidana/perdata/administrasi/hukum internasional terkait lingkungan) dan kebijakan publik yang terkait dengan lingkungan; (2) tinjauan hukum dari ilmu lingkungan yang bersifat teknis terhadap kebijakan dan arah hukum yang ada; atau (3) politik hukum lingkungan dan HAM.

### Tema dan Topik

JHLI Volume 8 Nomor 1, Oktober 2021 memuat tulisan yang mengangkat tema umum: **Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan**.

Beberapa topik yang dapat menjadi acuan dalam menyempitkan tema tersebut antara lain: (1) Legislasi hijau (*Green legislation*); (2) Strategi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan; (3) Partisipasi publik dalam pembangunan dan perlindungan lingkungan; (4) Keterbukaan informasi; (5) Keadilan lingkungan; (6) Kesehatan lingkungan dan HAM; (7) Tata ruang dan lingkungan hidup; (8) Perubahan Iklim; (9) Pencemaran air, udara, tanah, dan bahan beracun berbahaya (B3); dan (10) Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Untuk setiap topik<sup>1</sup>, diharapkan ulasan dapat menjawab satu atau lebih pertanyaan kunci berikut:

1. Bagaimana permasalahan hukum/kebijakan dari topik yang bersangkutan dalam tataran norma?
2. Bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi dalam mengimplementasikan norma hukum/kebijakan dari topik yang bersangkutan?
3. Bagaimana gagasan-gagasan dalam memperbaiki dan mengembangkan hukum dan kebijakan terkait topik yang bersangkutan?

### Prosedur Pengiriman

Untuk Volume 8 Nomor 1, Oktober 2021, Penulis diharapkan mengirimkan abstrak paling lambat **2 Agustus 2021** melalui Open Journal System (OJS) Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) di <https://jhli.icel.or.id/>. Redaksi akan menghubungi penulis yang naskahnya yang diterima. Naskah final diterima redaksi paling lambat **27 Agustus 2021**.

### Pemilihan Tulisan

---

<sup>1</sup> Topik tidak bersifat wajib/mutlak, melainkan hanya sebagai panduan untuk mempermudah penulis dalam memilih isu terkait. Penulis dapat memilih topik apa saja yang masih relevan dan masuk dalam ruang lingkup tema besar.

Pemilihan abstrak bersifat prosedural untuk menyaring artikel yang relevan dengan aspek hukum dan kebijakan, dilakukan secara internal oleh para peneliti ICEL. Redaksi akan menghubungi penulis yang abstraknya diterima.

Pemilihan tulisan akhir melalui penelaahan formil dan plagiarisme oleh Redaksi, yang dilanjutkan dengan penelaahan substantif oleh Sidang Redaksi yang terdiri dari para peneliti ICEL dan Mitra Bestari. Tulisan yang dimuat akan diberikan honorarium yang layak, sementara tulisan yang tidak dimuat akan diberikan notifikasi dan merupakan hak penulis sepenuhnya. Sidang Redaksi dapat meminta penulis untuk melakukan perbaikan substansi maupun teknis terhadap tulisannya.

### Persyaratan Formil

#### A. Umum

Naskah harus ditulis dalam Bahasa Indonesia, belum pernah dipublikasikan, atau dalam pertimbangan dimanapun. Artikel yang pernah disajikan dalam pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya namun belum pernah diterbitkan dalam bentuk prosiding, perlu disertai keterangan mengenai pertemuan tersebut sebagai catatan kaki. Tabel atau gambar harus jelas, dan ditempatkan di dalam naskah dengan keterangan daftar tabel dan/atau gambar pada bagian akhir naskah setelah daftar pustaka.

#### B. Badan Naskah

1. Naskah diketik dengan Microsoft Word, ukuran halaman A4 dengan *margin* tepi dalam 3 cm, tepi luar 2 cm, atas 4 cm, dan bawah 3 cm. Tulisan menggunakan huruf Book Antiqua berukuran 12 pt, spasi satu setengah (1,5) tanpa spasi antar paragraf, dengan panjang naskah 4000-5000 kata.

Subjudul harus mengikuti, kaidah sebagai berikut:

- a. Tingkat satu: angka romawi kapital (I, II, III, ...);
- b. Tingkat dua: alfabet kapital (A, B, C, ...);
- c. Tingkat tiga: angka arab (1, 2, 3, ...);
- d. Tingkat empat: alfabet kecil (a, b, c, ...);

e. Tingkat lima: angka romawi kecil (i, ii, iii, ...).

Sementara itu, pengaturan *heading* harus mengikuti, kaidah berikut:

- a. *Heading* 1: Judul
  - b. *Heading* 2: Abstrak, subjudul tingkat 1 (I, II, III, dst), Daftar Pustaka, dan Daftar Tabel/Gambar
  - c. *Heading* 3: subjudul tingkat 2 (A, B, C, dst)
  - d. *Heading* 4: subjudul tingkat 3 (1, 2, 3, dst)
2. Subjudul pertama harus berisi Pendahuluan dan terakhir berisi Penutup.
  3. Kalimat pertama setiap paragraf harus menjorok ke dalam/*first line* sejauh lima ketikan atau 0,75cm.
  4. Kutipan langsung kurang dari 20 kata harus ditempatkan dalam paragraf dengan menggunakan tanda kutipan (“.....”). Sedangkan kutipan langsung lebih dari 20 kata harus ditempatkan terpisah dari paragraf dengan margin kiri 1,27 cm, rata kanan kiri, dengan huruf miring dan jarak satu spasi.

### C. Catatan Kaki

1. Semua kutipan, tabel, dan/atau gambar harus mencantumkan referensi, dengan catatan kaki format Chicago yang menjorok ke dalam/*first line* sejauh lima ketikan atau 0,75 cm, sebagaimana contoh berikut ini:

Phillipe Sands, *Principles of Environmental Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hlm. 342-344;

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan ke-8, Edisi ke-5, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 201-208;

Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Terjemahan dari *De Structuur der Rechtswetenschap*, Alih bahasa: Arief Sidharta, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 7;

“Peningkatan Kualitas Hakim Lingkungan Mendesak,” *Sinar Harapan*, 15 Januari 2014;

Prijono Tjiptoherijanto, "Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia",  
<http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005.

2. Sementara jika terjadi pengulangan sumber referensi maka menggunakan *Ibid.*, untuk referensi yang dirujuk kembali secara berurutan dan *op. cit.* untuk referensi yang dirujuk kembali secara tidak berurutan, kemudian ditambahkan informasi nomor halaman jika berbeda halaman.

#### **D. Daftar Pustaka**

Daftar pustaka ditulis pada akhir naskah, dengan judul "DAFTAR PUSTAKA," ditulis dalam huruf Book Antiqua 12, spasi satu setengah (1,5), format menggantung/*hanging*, dan alfabetis. Jika sumber beragam, maka harus dikelompokkan menjadi:

- a) Peraturan perundang-undangan
- b) Putusan Pengadilan
- c) Buku
- d) Artikel jurnal/media massa
- e) Lain-lain

Adapun contoh penulisan Daftar Pustaka adalah sebagai berikut:

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140 Tahun 2009. TLN No. 5059.

Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*. No. 7 tahun 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata [*Het Herzein Inlandsch Reglement/Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*], diterjemahkan oleh Tim Visi Yustisia. Jakarta. Visi Media Pustaka, 2015.

##### **Putusan pengadilan**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan No. 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.

Mahkamah Agung, Putusan No. 651 K/PDT/2015.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt. Sel.

### **Buku**

Dewiel, Boris. "What is the People? A Conceptual History of Civil Society," dalam *Democracy, A History of Ideas*. Vancouver: University of British Columbia Press. 2000.

Sands, Phillippe. *Principles of Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press. 2007.

### **Artikel Jurnal/Media Massa**

Rahayu, Muji Kartika. "Sistem Peradilan Kita Harus Dibenahi: Analisis Putusan MK tentang UU Komisi Yudisial," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 3, September 2006.

*Sinar Harapan*. "Peningkatan Kualitas Hakim Lingkungan Mendesak". 15 Januari 2014.

### **Lain-Lain**

Burchi, Tefano. "Current Developments and Trends in Water Resources Legislation and Administration". (disampaikan pada the 3<sup>rd</sup> Conference of the International Association for Water Law (AIDA). Alicante, Spain: AIDA, 11-14 Desember 1989.

Tjiptoherijanto, Prijono. Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005.